

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TEGAL KOTA

LAW ENFORCEMENT AGAINST TRAFFIC IN THE CITY'S TEGAL POLICE AREA

Dandy Dwi Prakoso¹ dan R Sugiharto²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: dandyprakoso15@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: rsugiharto340@gmail.com

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang mempunyai peran penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang timbul saat berlalu lintas. Untuk mengatasi berbagai masalah yang semakin rumit, salah satu bentuk pencegahan dan penanganannya adalah dengan pembentukan perundang-undangan dan penegakan hukum dalam berlalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum juga jalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analitis kualitatif sebagai metode dalam menganalisa data. Hasil penelitian yang didapat bahwa pada tahap penegakan, sudah sesuai dengan regulasi perundang-undangan ataupun peraturan yang mengikat lainnya, seperti proses pembinaan, pencegahan dan penindakan. Hanya saja dalam hal penindakan pelanggar lalu lintas di Polres Tegal Kota memiliki kendala sarana dan prasarana untuk mengangkut kendaraan yang melanggar lalu lintas.

Kata kunci : *Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Pelanggaran.*

ABSTRACT

Road traffic and transportation are part of the dynamics of community life which have an important role in advancing community welfare. Some people carry out traffic activities using transportation means. The higher the level of community activity on the road, the more complicated the problems that arise during traffic. To overcome various increasingly complex problems, one form of prevention and handling is the formation of legislation and law enforcement in traffic. Traffic law enforcement is regulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. A traffic violation is an act or action committed by a person who drives a public vehicle as well as on foot that is contrary to the prevailing traffic laws. This study uses a sociological juridical approach, analytical descriptive research specifications, namely how to describe the state of the object under study, data collection methods are carried out by interviews and literature study, and qualitative analytical methods as a method of analyzing data. The results of the research show that at the enforcement stage, it is in accordance with statutory regulations or other binding regulations, such as the process of guidance, prevention and enforcement. It's just that in the case of prosecution of traffic violators at the Tegal City Police, it has problems with facilities and infrastructure to transport vehicles that violate traffic.

Keywords : Traffic, Law Enforcement, Violation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang mempunyai peran penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Sarana transportasi bertujuan untuk membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia yang berupa barang dan jasa. Kebutuhan akan sarana prasana transportasi semakin meningkat, tingginya angka kendaraan yang ada di jalan raya semakin padat. Hal ini akan menyebabkan suatu permasalahan yang kompleks di jalan raya seperti angka kemacetan, kecelakaan, sampai pelanggaran lalu lintas terjadi setiap harinya. Sehingga untuk mengatasi berbagai permasalahan yang semakin rumit, salah satu bentuk pencegahan dan penanganan yang paling efektif adalah dengan pembentukan perundang-undangan dan penegakan hukum dalam berlalu lintas.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Pada prinsipnya hukum dibuat untuk memberikan pengarahannya kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah “untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang adil-adilnya” dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang (melanggar) hukum. Perilaku berkendara tidak salah jika disebut sebagai cerminan budaya bangsa, dan nilai keberhasilan suatu negara dalam membangun peradaban masyarakatnya. Tentu tidak sedikit instrumen yang diperlukan untuk membangun ketertiban di jalan, yang salah satunya adalah penegakan hukum.

Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya.

Pada saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia baik pelanggaran berat maupun ringan yang dilakukan oleh masyarakat dan penegak hukum. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas, dimana pihak yang melakukan antara pihak pengemudi atau pengendara dalam berlalu lalu lintas merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum.

Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Sebagai salah satu negara yang berkembang pesat baik dari struktur ekonomi maupun masyarakatnya. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berbeda. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tegal Kota?
2. Apakah faktor yang menghambat dan mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Pendekatan Penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu penelitian terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif, Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian untuk bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya, sehingga akan mengetahui bentuk-bentuk penanganan pelanggaran lalu lintas di Kota Tegal oleh Polres Tegal Kota.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Polres Tegal Kota.

- Interview merupakan mengadakan wawancara dengan menggunakan jenis interview bebas terstruktur, dalam wawancara ini mempunyai unsur kebebasan secara maksimal dan memudahkan perolehan data secara mendalam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

a. **Bahan Hukum Primer**

Penulisan hukum ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Al – Qur'an dan Al Hadist
- 2) UUD 1945
- 3) Undang-Undang Nomor. 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang RI Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

2. **Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer, proses ini merupakan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi /pengamatan dan wawancara dalam proses untuk memperoleh keterangan atau data dengan terjun langsung ke lapangan. Wawancara sendiri dilakukan dengan Bapak Bripka Deni Irwanto, selaku anggota Polres Tegal Kota.

E. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan metode analisis data kualitatif yaitu, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Tegal Kota

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip Heni Siswanto adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang meruapakan perwujudan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, faktor utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas adalah polisi. Sebagai pedoman pertama, polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Kedua, polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar bertugas dalam fungsi lalu lintas. Dalam penindakan lalu lintas, polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada tugas Kepolisian, polisi mempunyai langkah-langkah dalam menegakan hukum, yaitu :

1. Pre-emptif atau Pembinaan
Pembinaan dilakukan ke semua masyarakat yang ada dan menggunakan ruang jalan.
2. Prefentif atau Pencegahan
Pencegahan dilakukan dengan cara melakukan patroli, tujuannya agar mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Represif atau Penindakan
Penindakan sendiri mempunyai beberapa tahapan sesuai dengan undang-undang yang ada. Salah satunya dengan teguran lisan sampai paling terakhir melakukan proses penilangan.

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak satlantas kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya di atas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan

kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.

Dalam menindak pelanggar lalu lintas, petugas menerapkan standar operasional prosedur yang ada, tahapan yang dilakukan petugas saat mendapati masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, yaitu :

1. Menghentikan kendaraan ditempat yang aman
Tidak menghentikan kendaraan saat melaju kencang, tidak menghentikan kendaraan ditengah jalan, melainkan menyuruh pengendara untuk menepikan kendaraannya, dan tidak menghentikan kendaraan ditempat yang ramai, untuk menghindari kemacetan.
2. Senyum, Sapa, dan Salam
Senyum untuk memberikan kesan baik terhadap pelanggar lalu lintas. Sapa untuk memberikan rasa hormat terhadap pengendara. Salam untuk memberikan ucapan selamat pagi, siang, atau malam.
3. Menanyakan kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Memberikan pembinaan
Jika pengendara melanggar aturan dalam berlalu lintas, petugas akan memberikan teguran atau surat tilang dengan menyita salah satu barang bukti berupa SIM, STNK, atau Kendaraan.

Dalam rangka untuk meminimalisir adanya tindak pelanggaran lalu lintas di wilayah Tegal, Polres Tegal Kota melakukan beberapa cara, yaitu :

1. Melakukan Patroli Lalu Lintas
Pengawasan dilaksanakan secara rutin di lapangan dan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Unit Patroli, Kasat Lantas, sampai dengan Kasatwil dengan menggunakan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan Penertiban Lalu Lintas
Proses ini dilakukan dengan cara Operasi Lalu Lintas, petugas akan memberikan sanksi berupa teguran atau menilang pelanggar lalu lintas.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota

Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, yaitu :

1. Cuaca
Cuaca menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di Polres Tegal Kota.
2. Keterbatasan Anggota

Minimnya penempatan anggota pada suatu wilayah mengakibatkan tidak ketatnya pengawasan terhadap setiap kendaraan yang melintasi jalan.

3. Sarana dan Prasarana

Kurangnya alat transportasi juga menjadi suatu penghambat bagi Polres Tegal Kota dalam melaksanakan kegiatan

Faktor pendukung dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas :

1. Kedisiplinan anggota

Disiplin dikategorikan menjadi :

a) Disiplin Preventif

Disiplin preventif adalah tindakan disiplin yang dilakukan untuk mendorong pegawai mentaati berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Atau, suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh organisasi. Artinya, melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi, diusahakan pencegahan jangan sampai para pegawai berperilaku negatif atau melanggar aturan ataupun standar yang telah ditetapkan.

b) Disiplin Korektif

Disiplin korektif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran peraturan. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut sehingga tindakan di masa yang akan datang sesuai dengan standar. Atau dapat juga dikatakan, suatu upaya menggerakkan pegawai menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan agar tetap mematuhi peraturan sesuai pedoman organisasi yang berlaku. Pegawai atau karyawan yang nyata-nyata melakukan pelanggaran atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, kepada pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi atau tindakan disipliner (disciplinary action). Singkatnya, tindakan disipliner menuntut suatu hukuman terhadap karyawan yang gagal memenuhi sejumlah standar yang ditentukan.

Sebelum melakukan tugasnya para anggota Polres Tegal Kota melakukan APP atau Arahan Pimpinan Pasukan, dimana dalam arahan itu dijelaskan metode dan langkah yang dilakukan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

2. Melakukan Pelatihan

Sebelum terjun ke lapangan, dalam hal meningkatkan kredibilitas. Polres Tegal Kota selalu melakukan pelatihan dalam proses upaya penegakan terhadap para pelanggaran lalu lintas.

Dari penjabaran di atas maka penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendak mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu

sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka hanya bisa berkomunikasi dan mendapat pengertian dari masyarakat, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga dapat menarik dan menggairahkan partisipasi dari masyarakat luas. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Oleh karena itu sangat penting bagi penegak hukum kemampuan, sikap dan pengetahuan yang mendukung akan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terutama dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Tegal Kota, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran lalu lintas di Kota Tegal terdiri atas tingginya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang tertera di jalan raya, pengemudi melanggar marka jalan yang sudah ditentukan, tidak lengkapnya pengemudi dalam membawa perlengkapan surat-surat dalam berkendara seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi, serta masih banyak pengendara yang tidak melengkapi kendaraanya seperti tidak ada spion, tidak memasang plat nomor kendaraan, dan tidak menggunakan helm sesuai Standart Nasional Indonesia dalam berkendara. Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Tegal Kota. Proses penegakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Tegal Kota dilakukan dengan cara pre-emptif, preventif, dan represif. Pre-emptif yaitu dengan melakukan pembinaan kepada semua masyarakat Kota Tegal. Preventif yaitu dengan melakukan patroli dan mengadakan operasi kelengkapan surat-surat kendaraan. Represif yaitu dengan memberikan teguran sampai surat tilang, kemudian menyita Surat Izin Mengemudi atau Surat Tanda Nomor Kendaraan lalu mempersilahkan pengemudi untuk mengambilnya pada persidangan yang telah ditentukan tanggal dan waktunya.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Tegal Kota yaitu :
 - A. Penghambat
 - Cuaca
 - Keterbatasan Anggota
 - Sarana dan Prasarana yang meliputi alat transportasi pengangkut barang
 - B. Pendukung
 - Kedisiplinan anggota meliputi disiplin preventif dan disiplin progresif

- Melakukan Pelatihan dalam proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

1. Kapolres Tegal Kota kiranya dapat menambahkan fasilitas atau sarana dan prasarana terutama mobil pengangkut barang untuk lebih memudahkan petugas dalam mempercepat penegakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.
2. Pengguna jalan seharusnya lebih meningkatkan kesadarannya dengan tertib dan taat dengan aturan yang ada dalam berlalu lintas.
3. Perlu ditingkatkan lagi adanya aktifitas hukum, seperti penyuluhan dan sosialisasi pengenalan rambu-rambu lalu lintas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan dapat menciptakan situasi yang kondusif serta mewujudkan tujuan dari lalu lintas itu sendiri yaitu keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak R. Sugiharto., S.H. M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Al Hadist

Buku

- Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku,

Yogyakarta, 1988

Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana, Grafka Pustaka, Jakarta, 2014

_____, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003

C.F.G. Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1976

Direktorat Lalu Lintas POLRI, Panduan Praktis Berlalu Lintas, Jakarta: Direktorat Lalu Lintas POLRI, 2009

Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset, Yogyakarta: UII Press, t.t.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994

Moeljatno, Asas-Asas Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

_____, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1987

Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas, Jakarta: Bina Ilmu, 1983

Ramly Hutabarat, Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989

Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

_____, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni. Bandung, 1986

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Rajawali Persada, Jakarta, 1990

_____, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

_____, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1983

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1981

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Internet

<https://www.romadecade.org/pengertian-hukum>
<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/03/pengertian-disiplin-preventifdan.html>
<https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-hukum-secara-adil/>
<https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf>
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
<https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>
<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/omik/buku-pedoman?download=139:pedoman-penulisan-pki-syariah>

Jurnal

Jimly, Ashidiqie, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum
Kasenda, Dekie GG, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, 2017
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah

Wawancara

Bapak Bripka Deni Irwanto, anggota Kepolisian Resor Tegal Kota